



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

H. UMAR FARUK RAI, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Juni 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dsn Rampak, RT.003, RW.003, Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 25 Maret 2021 di bawah register perkara nomor 77/Pdt.P/2021/PN Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 08 Juni 1960, dari pasangan suami istri RAI dan HALIMAH, dan selanjutnya oleh orang tua diberi nama UMAR FARUK RAI, dan setelah Haji nama Pemohon menjadi Haji TOIBRAI ;
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah juga tertulis UMAR FARUK RAI (H. UMAR FARUK RAI);
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, atas nama Haji TOIBRAI, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/ 1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ada perbedaan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik No.1552, dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dimana pada sertifikat tertulis Haji TOIBRAI dan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis UMAR FARUK RAI (H. UMAR FARUK RAI) ;

5. Bahwa nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik No.1552, tertulis dengan nama Haji TOIBRAI dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama UMAR FARUK RAI (H. UMAR FARUK RAI) adalah satu orang yang sama yakni Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan untuk meminta pengecekan tersebut, tetapi karena identitas Pemohon berbeda nama, maka disarankan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Haji TOIBRAI yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2, yang terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan nama UMAR FARUK RAI (H. UMAR FARUK RAI) sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat surat yang diberi materai

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3526070806600007 atas nama H. UMAR FARUK RAI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3526072608110004, atas nama H. UMAR FARUK RAI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 004141/DIS/2010, tanggal : 6 Oktober 2010, atas nama H. UMAR FARUK RAI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/01/III/1987, tanggal 25-02-1987, atas nama H. UMAR FARUK dan H. Azizah, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : - , atas nama H. UMAR FARUK RAI dan Haji TOIBRAI satu orang yang sama dari Kepala Desa Mrandung, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, atas nama Haji TOIBRAI, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SALEH HOSEN UMAR dan SUMMA yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SALEH HOSEN UMAR :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon mempunyai dua nama yakni Haji TOIBRAI dan H. UMAR FARUK RAI ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama RAI dan HALIMAH ;
- Bahwa Pemohon juga Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, atas nama Haji TOIBRAI, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/ 1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2 ;
- Bahwa saksi tahu dalam dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nikah, yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis H. UMAR FARUK RAI ;
- Bahwa setahu saksi, antara nama Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI merupakan satu orang yang sama ;

- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai nama Pemohon dikemudian hari ;

Saksi SUMMA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai dua nama yakni Haji TOIBRAI dan H. H. UMAR FARUK RAI ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama RAI dan HALIMAH ;
- Bahwa Pemohon juga Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, atas nama Haji TOIBRAI, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/ 1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2 ;
- Bahwa saksi tahu dalam dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nikah, yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis H. UMAR FARUK RAI;
- Bahwa setahu saksi, antara nama Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI merupakan satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai nama Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan maka

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai dua nama yakni Haji TOIBRAI yang tertulis di Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran dan H. UMAR FARUK_RAI, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran tertulis dengan nama Haji TOIBRAI, yang terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2 ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 (KTP), bukti P-2 (KK) Nomor Induk Kependudukan 3526070806600007, bukti P-3 (Kutipan Aka Kelahiran) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah) tertulis nama Pemohon H. UMAR FARUK RAI, dan berdasarkan bukti P-6 (Sertifikat Hak Milik No. 1552), nama Pemohon tertulis Haji TOIBRAI ;
- Bahwa benar antara nama H. UMAR FARUK RAI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dengan nama Haji TOIBRAI yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.155 tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon, sesuai dengan bukti P-5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan) ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama Haji TOIBRAI dengan H. UMAR FARUK RAI, adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tertulis H. UMAR FARUK RAI sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik, No. 1552, nama Pemohon tertulis Haji TOIBRAI, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama H. UMAR FARUK RAI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Aka Kelahiran Nomor : 004141/DIS/2010, KTP Nomor : 3526070806600007 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3526072608110004 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/01/III/1987, dengan orang yang bernama Haji TOIBRAI, sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/ 1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" angka 12 menyebutkan bahwa "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia" angka 13 menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan angka 14 menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 tercatat nama Pemohon adalah H. UMAR FARUK RAI sedangkan pada bukti P-6 tercatat nama Pemohon adalah Haji TOIBRAI ;

Menimbang oleh karena sebagaimana diatas berakibat hukum saat ini pemohon bermaksud agar ada kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan/penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili ;

Menimbang, bahwa pemohon melalui permohonan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa antara nama Haji TOIBRAI dan H. UMAR FARUK RAI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, keterangan para saksi dan bukti P-5, bahwa antara nama Haji TOIBRAI dan nama H. UMAR FARUK RAI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), bukti P-2 (KK) mempunyai Nomor induk kependudukan 3526070806600007 bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), dan bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah) pemohon yang bernama H. UMAR FARUK RAI dan berdasarkan bukti P-6 (Sertifikat Hak Milik No. 1552) nama pemohon tertulis Haji TOIBRAI ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 menyebutkan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa H. UMAR FARUK RAI sebagaimana tertera dalam KTP Nomor : 3526070806600007 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3526072608110004 dengan Haji TOIBRAI sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1552 tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon pada dasarnya untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Haji TOIBRAI yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1552, Desa Kemayoran, dengan Surat Ukur Nomor : 86/Kemayoran/1998, tanggal 8-8-1998, luas 243 M2, yang terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan nama UMAR FARUK RAI (H. UMAR FARUK RAI) sebagaimana yang tertera pada, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H.. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Moch. Hari Siswanto,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Moch. Hari Siswanto,SH.

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO
HARAHAP, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.100.000,- |
| (Seratus ribu rupiah) | |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)